

*INDIKATOR KINERJA UTAMA*  
**( IKU )**

**KECAMATAN KALORAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG**  
**KECAMATAN KALORAN**  
**TAHUN 2020**

## KATAPENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan perkenan-Nya Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung tahun 2019-2023 ini dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan acuan yang digunakan pada Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Temanggung.

Terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah bersama-sama menyusun sampai dengan selesainya dokumen perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung ini.



KECAMATAN KALORAN  
**MUHAMAD JAFAR KHUDHORI, S.Sos**  
Pembina Tk. I  
NIP. 119670707 198803 1 005

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	
DAFTAR ISI .....	
I. Pendahuluan	
A. Latar Belakang .....	1
B. Maksud dan Tujuan .....	1
C. Landasan Hukum Penyusunan .....	2
II. Pengertian Indikator Kinerja	
A. Definisi .....	4
B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja .....	4
III. Gambaran Umum	
A. Tugas Pokok dan Fungsi .....	6
B. Tujuan dan Sasaran .....	17
IV. Penetapan Indikator Kinerja Utama .....	18
V. Penutup .....	21

## **BAB I**

# ***PENDAHULUAN***

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerakan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip Good Governance atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan telah berhasil dicapai yang kemudian dituangkan dalam Indikator Kinerja.

Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien dan optimal maka ditetapkan suatu pengukuran Indikator Kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap OPD sebagai suatu bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan visi dan misi kepala daerah dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA, yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja utama melibatkan pemangku kepentingan di lingkungan OPD yang bersangkutan, maka Pimpinan OPD diwajibkan menetapkan Indikator Kinerja Utama

Berdasarkan hal tersebut, Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung selaku Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga menetapkan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, disesuaikan dengan visi dan misi Kepala Daerah.

### **B. Maksud dan Tujuan**

Mendasar Permenpan PER/20/MPAN/II/2008 tentang Pedoman Umum Penetapan IKU di lingkungan Instansi Pemerintah, maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung sehingga dapat digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

### **C. Landasan Hukum Penyusunan**

Dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Temanggung Tahun 2005 –2025;
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung nomor 6 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
16. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 54 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung;
17. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 188.45/121A/KPTS/402.031/2018 tentang Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023;
18. Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor : 188.45/1735A/KPTS/402.202/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Temanggung Tahun 2019 –2023.

## BAB II

# *PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA*

### A. Definisi

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap Instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama (*key performance indicators*) di lingkungan instansi masing-masing yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan Renstra. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang telah ditetapkan.

Banyak pendapat mengenai indikator kinerja, ada yang mendefinisikan sebagai nilai atau karakteristik tertentu yang digunakan untuk mengukur *output* atau *outcome*. Indikator kinerja juga mendefinisikan sebagai alat ukur yang digunakan untuk menentukan derajat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Menurut LAN (1999) Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

### B. Syarat dan Kriteria Indikator Kinerja

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama (IKU) harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik, yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda
2. Dapat dicapai (*Measurable*), yaitu dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.
3. Relevan, yaitu selaras dengan sasaran dan kegiatan yang akan diukur (menggambarkan sedekat mungkin keberhasilan/kegagalan yang akan diukur)
4. *Achievable*/dapat dicapai, yaitu indikator kinerja harus merupakan rencana yang dapat dicapai dan datanya dapat dikumpulkan.
5. *Timelines*, indikator kinerja yang ditetapkan menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolak ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Dalam menetapkan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum.
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi OPD.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas Kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan issue dan ilmu pengetahuan.

# **BAB III**

## ***GAMBARAN UMUM***

### **A. Tugas Pokok dan Fungsi**

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung, untuk melaksanakan tugas dan fungsi struktur organisasi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung terdiri dari :

#### **1. GAMBARAN UMUM KECAMATAN KALORAN**

Kecamatan Kaloran merupakan salah satu Kecamatan dari 20 Kecamatan di Kabupaten Temanggung Propinsi Jawa Tengah yang merupakan Kawasan Hinterland Ibu Kota Kabupaten Temanggung.

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kendal
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Magelang
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Puworejo
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo

Sedangkan Wilayah Administrasi Kecamatan Kaloran terbagi menjadi

13 Desa sebagai berikut :

1. Desa Kaloran
2. Desa Tlogowungu
3. Desa Kalimanggis
4. Desa Getas
5. Desa Gandon
6. Desa Kwarakan
7. Desa Kemiri
8. Desa Tempuran
9. Desa Tepusen
10. Desa Geblog
11. Desa Keblukan
12. Desa Tegowanuh
13. Desa Gandulan
14. Desa Tleter

## 2. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kecamatan Kaloran

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung adalah sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan kehidupan kemasyarakatan dan pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan, maka Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kecamatan Kaloran sebagai berikut :

### 1. C A M A T

Camat mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan, Pembangunan, Pelayanan Masyarakat, pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat, dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan.

Untuk Melaksanakan Tugas sebagaimana di maksud Camat mempunyai Fungsi :

- a. Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum;
- b. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketertamanan dan ketertiban umum;
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;

- e. Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- f. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- g. Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan/ atau Kelurahan;
- h. Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota yang ada di Kecamatan;
- i. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan / yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

Selain tugas tersebut, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi Daerah yang meliputi aspek :

- Perijinan;
- Rekomendasi
- Koordinasi;
- Pembinaan;
- Pengawasan
- Fasilitas;
- Penetapan;
- Penyelenggaraan ; dan
- Kewenangan lain yang dilimpahkan

## **2. SEKRETARIS KECAMATAN**

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, aset, penyusunan program, laporan dan keuangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1 )  
 ,Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pada lingkup sekretariat;

- b. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program anggaran dan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugasBidang;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasiumum;
- e. Pengelolaan administrasikepegawaian;
- f. Pengelolaan administrasikeuangan;
- g. Pengelolaan administrasiperlengkapan;
- h. Pengelolaanaset;
- i. Pengelolaan urusan rumahtangga;
- j. Pengelolaankearsipan;
- k. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan kegiatan;dan
- l. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasfungsinya.

#### **Sub Bagian Umum Kepegawaian**

##### **mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana, program dan kegiatan pada Sub Bagian Umum danKepegawaian;
- b. Mengelola tertib administrasi umum dankearsipan;
- c. Mengelola pelayanan administrasi umum, kearsipan dan ketatalaksanaan;
- d. Mengelola dan memproses administrasi kepegawaian;
- e. Menyelenggarakan urusan rumah tangga dankeprotokol;
- f. Melaksanakan pengelolaan perlengkapan danaset;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris sesuai dengantugasnya.

#### **Sub Bagian Perencanaan dan keuangan mempunyai tugas:**

- a. Menyusun rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program danLaporan;
- b. Menyiapkan bahan rencana program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- c. Melaksanakan penatausahaankeuangan;

- d. Melaksanakan pengelolaan tertib administrasi keuangan termasuk pembayar gaji pegawai;
- e. Melaksanakan penyusunan laporan atas pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Dinas;
- f. Menyiapkan bahan penataan kelembagaan dan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada Sub Bagian Keuangan, Penyusunan Program dan Laporan; dan
- h. Melakukan tugas lain yang diberikan Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

**3. Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada seksi tata Pemerintahan;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- d. Melaksanakan pemberian bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan;
- e. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan kepada Bupati;
- g. Menyiapkan data dan bahan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan;
- h. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Camat.

**4. Seksi Ketertaman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Ketertaman dan Ketertiban Umum;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau Tentara Nasional Indonesia mengenai program dan

- kegiatan penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum di wilayah Kecamatan;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan tokoh masyarakat yang berada di wilayah kerja Kecamatan untuk mewujudkan ketrentaman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah Kecamatan;
  - d. Menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait dalam pelaksanaan pengamanan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
  - e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang-undangan;
  - f. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penanggulangan bencana;
  - g. Menyiapkan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang perlindungan masyarakat;
  - h. Melakukan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
  - i. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan kepada Bupati;
  - j. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pembinaan ketrentaman dan ketertiban kepada Bupati;
  - k. Menyusun bahan koordinasi dan pembinaan terhadap organisasi sosial kemasyarakatan yang ada di wilayah kecamatan;
  - l. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi ketrentaman dan ketertiban umum; dan
  - m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di berikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya.

**5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
- b. Menyiapkan data pelaksanaan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kecamatan;
- c. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah Kecamatan;
- d. Melaksanakan fasilitasi dan menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa di wilayah kecamatan;

- e. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa /kelurahan danKecamatan;
- f. Melaksanakan koordinasi pengawasan terhadap keseluruhan pelaksanaan program kerja perangkat daerah, instansi vertikal maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan di wilayah kerjaKecamatan;
- g. Menyiapkan dan menyusun bahan laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan perekonomian diKecamatan
- h. Melaksanakan monitoring , evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada seksi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan;dan
- i. Melaksanakan tugas –tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan ruang lingkuptugasnya.

**6. Seksi Kesejahteraan mempunyai tugas:**

- a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program kerja pada Seksi Kesejahteraan;
- b. Menyiapkan bahan untuk penyusunan program dan melakukan pembinaan dalam upaya peningkatan kesehatan dan gizi masyarakat, keluarga berencana dan pembrantasan penyakitmenular;
- c. Menyelenggarakan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengembanganketenagakerjaan;
- d. Melaksanakan koordinasi , pendataan dan pemantaun penyaluran bantuan sosial;
- e. Melaksaakan dan mengkoordinasi pelaksanaan program pembinaan keagamaan, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan danolahraga;
- f. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada Kesejahteraan Sosial di Kecamatan kepada Bupati;dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat.

**3. Struktur Organisasi KecamatanKaloran**

Berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi , Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Temanggung, maka Susunan Organisasi Kantor Kecamatan Kaloran terdiri dari :

1. Camat
2. SekretarisKecamatan
  - a. Subbagian Umum danKepegawaian
  - b. Subbagian Keuangan ,Perencanaan dan Keuangan
3. Seksi Tata Pemerintahan Desa
4. Seksi Ketrentaman dan Ketertibanumum
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat
6. Seksi Kesejahteraan

## B. Tujuan dan Sasaran

Kecamatan Kaloran mempunyai dua urusan dengan masing- masing tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin dicapai oleh Kecamatan Kaloran tahun 2019-2023 adalah seagai berikut :

URUSAN	TUJUAN OPD	INDIKATOR TUJUAN OPD	SASARAN OPD
Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Kecamatan	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan yang baik	Prosentase desa dengan pengelolaan keuangan desa yang tertibbaik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan
			2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja kecamatan

## BAB IV

### *PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA*

Berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yang berupa kuantitas yang lebih jelas dan nyata dari setiap program kerja dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kaloran Tahun 2019 – 2023. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung yang ditetapkan tidak terlepas dari Peraturan Bupati Nomor 7 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019-2023.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung di sajikan sebagai berikut ini:

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN KALORAN

1	Instansi		Kantor Kecamatan Kaloran Kabupaten Temanggung
2	Visi		Terwujudnya Kabupaten Temanggung Tentem Marem Gandem
3	Misi		Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkwalitas, berkarakter dan Berdaya
4	Tujuan		Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Kecamatan Yang Baik
5	Tujuan Pokok		Membantu Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pelayanan masyarakat, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan sebagian pelimpahan kewenangan Bupati di Kecamatan
6	Fungsi	1	Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan umum
		2	Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat
		3	Pelaksanaan pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban umum
		4	Pelaksanaan pengkoordinasiaan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan

		5	Pelaksanaan pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
		6	Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan pemerintahan di Kecamatan
		7	Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau / kelurahan
		8	Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang ada di Kecamatan
		9	Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa dan kelurahan
		10	Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati

## I. KECAMATAN KALORAN

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	RUMUS	SUMBER DATA
1	2	3	4	5
1	Meningkatnya kualitas manajemen pemerintahan	Persentase kegiatan yang selesai tepat waktu	jumlah desa dengan kegiatan yang selesai tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	KECAMATAN KALORAN
2	peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan	Persentase kepemilikan KTP-El di kecamatan	jumlah penduduk yang mempunyai KTP-el di Kecamatan dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau telah menikah dikali 100%	KECAMATAN KALORAN
		Persentase pelanggaran disiplin perangkat desa/kelurahan	jumlah Perangkat Desa yang melanggar disiplin dibagi jumlah perangkat desa dikali 100%	
		Persentase realisasi penerimaan PBB	jumlah realisasi penerimaan PBB dibagi jumlah ketetapan PBB dikali 100%	
3	peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan	Persentase jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu	jumlah desa yang menyelesaikan RKP-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	KECAMATAN KALORAN
		Persentase jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu	jumlah desa yang menyelesaikan APB-Desa tepat waktu dibagi jumlah desa dikali 100%	
4	peningkatan kesejahteraan masyarakat	Persentase tempat ibadah kondisi baik	jumlah rumah ibadah kondisi baik dibagi jumlah rumah ibadah dikali 100%	KECAMATAN KALORAN
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	jumlah rumah tidak layak huni dibagi jumlah rumah tinggal dikali 100%	
5	peningkatan ketrentaman dan ketertiban masyarakat dan desa di Kecamatan	Angka kriminalitas kecamatan	jumlah tindak kriminal dibagi jumlah penduduk dikali 10.000	KECAMATAN KALORAN
		Persentase penanganan laporan kejadian	jumlah laporan kejadian yang ditindaklanjuti dibagi jumlah laporan kejadian dikali 100%	


## BAB V

### *PENUTUP*

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2007, tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan instansi pemerintah khususnya di lingkungan Kecamatan Kaloran yang ditetapkan merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra OPD.

Dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama secara formal, maka diharapkan akan dapat diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan lebih berhasil. Informasi yang diperoleh akan dipakai acuan dalam membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.



KABUPATEN KALORAN  
KECAMATAN KALORAN  
**MUHAMAD JAFAR KHUDHORI, S.Sos**  
Pembina Tk. I  
NIP. 119670707 198803 1 005